

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

ABSTRAK :Berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pemerintah Daerah Berwenang Melakukan Pembinaan Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 .

Perda Ini Mengatur Tentang Bagian-Bagian Jalan Ruang Manfaat Jalan Ruang Milik Jalan Ruang Pengawasan Jalan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Prosedur Izin Ketentuan Umum Dan Ketentuan Teknis Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan Bangunan Dan Jaringan Utilitasiklan Dan Media Informasi Dispensasi Persyaratan Dispensas Rekomendasi Pembinaan Dan Pengendalian Sanksi Administratif Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihanketentuan Penutup.

CATATAN : PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 8 SERI E